

LAMPIRAN - IV

INDIKASI PROGRAM

NO	PROGRAM UTAMA	LOKASI	BESARAN	SUMBER PENDANAAN	INSTANSI PELAKSANA	WAKTU PELAKSANAAN (TAHUN)																			
						PJM - 1 (2012-2016)					PJM - 2 (2017-2021)					PJM - 3 (2022-2026)					PJM - 4 (2027-2031)				
						I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
A.	PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG																								
I.	PERWUJUDAN PUSAT-PUSAT PELAYANAN																								
	1.1 Mengembangkan Struktur Pusat-Pusat Pelayanan untuk Mewujudkan Keterpaduan, Keterkaitan dan Keseimbangan Perkembangan																								
	a. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang pada setiap BWK	Kota Ternate	1 Paket	APBD Kota	Bappeda / Dinas Tata Ruang																				
	b. Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Water Front City	Kawasan Reklamasi	1 Paket	APBN/APBD Prov. / APBD Kota	Bappeda / Dinas Tata Ruang																				
	c. Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Kawasan Bastiong	Kel. Bastiong Talangame dan Bastiong Karance di Kec. Ternate Selatan (BWK III)	1 Paket	APBN/APBD Prov. / APBD Kota	Bappeda / Dinas Tata Ruang																				
	d. Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Kawasan Pemerintahan	Kel. Stadion, Kampung Pisang, Maliaro dan Kalumpang	1 Paket	APBD Prov / APBD Kota	Bappeda / Dinas Tata Ruang																				
	e. Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Kawasan Bandara Sultan Babullah	Kec. Ternate Utara (Kel. Ake Huda, Tafure, Tabam, Tarau dan Tubo)	1 Paket	APBN/APBD Prov.	Kementerian Perhubungan/ Dishub. Prov. Maluku																				
	f. Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Kawasan Wisata Terpadu danau Tolire Besar - Agrowisata Tolire - Danau Tolire Kecil	Danau Tolire Kec. Pulau Ternate	1 Paket	APBN/APBD Prov / APBD Kota	Bappeda / DTKP / Dinas Pariwisata																				
	g. Penyusunan RTBL dan Peraturan Zonasi Kawasan Wisata Terpadu Pantai Sulamadaha - Hol Sulamadaha - Pantai Tabanga.	Kel. Sulamadaha dan kel. Tobololo Kec. Pulau Ternate (BWK IV)	1 Paket	APBN/APBD Prov / APBD Kota	Bappeda / DTKP / Dinas Pariwisata																				
	h. Revitalisasi Kawasan Benteng Kota Ternate.	Kelurahan Gamalama	1 Paket	APBN/APBD Prov / APBD Kota	Bappeda / DTKP / Dinas Pariwisata																				

LAMPIRAN - V

KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI

No	FUNGSI KAWASAN	JENIS KAWASAN	ARAHAN KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
A.	KAWASAN LINDUNG (KL)		
		<p>1. Hutan Lindung</p>	<p>a. Dalam hutan lindung masih diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat komplementer terhadap fungsi hutan lindung sebagaimana ditetapkan dalam KepmenHut Nomor 50 tahun 2006;</p> <p>b. Kegiatan pertambangan di hutan lindung masih diperkenankan sepanjang tidak dilakukan secara terbuka, dengan syarat harus dilakukan reklamasi areal bekas penambangan sehingga kembali berfungsi sebagai kawasan lindung;</p> <p>c. Hutan lindung dapat dialihfungsikan sepanjang mengikuti prosedur dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan</p> <p>d. Pembangunan prasarana wilayah yang harus melintasi hutan lindung dapat diperkenankan dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut. 2. Mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan.
		<p>2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya</p> <p><i>Resapan Air</i></p>	<p>a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau;</p> <p>b. Pencegahan dilakukannya pada kegiatan budidaya yang memiliki bangunan/lahan yang permanen atau beton (dianjurkan jika kena pada kawasan budidaya dan memerlukan perkerasan harus dalam bentuk paving);</p> <p>c. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar kawasan resapan air; dan</p> <p>d. Pengamanan dan konservasi daerah tangkapan air (catchment area).</p>
		<p>3. Perlindungan setempat</p> <p><i>Sempadan Pantai</i></p>	<p>a. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk dalam zona inti wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya kecuali kegiatan penelitian, bangunan pengendali air, dan sistem peringatan dini (<i>early warning system</i>);</p> <p>b. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona pemanfaatan terbatas dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya pesisir, ekowisata, dan perikanan tradisional;</p>

		<p>c. Pada kawasan-kawasan yang sudah berkembang sempadan pantainya akan ditetapkan lebih lanjut dalam SK. Walikota yang mempertimbangkan karakteristik pantai Kota Ternate; dan</p> <p>d. Dalam kawasan sempadan pantai yang termasuk zona lain dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya sesuai peruntukan kawasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
	Sempadan Sungai/Kali Mati/Barangka	<p>a. Dalam kawasan sempadan sungai tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi sungai;</p> <p>b. Dalam kawasan sempadan sungai masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut. 2. Dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. <p>c. Daratan sepanjang tepian Sungai/kali mati/barangka besar (lebar diatas 5 meter) tidak bertanggung diluar kawasan permukiman dengan lebar 5 (lima) meter dari tepi Sungai/kali mati/barangka;</p> <p>d. Daratan sepanjang tepian kali Sungai/kali mati/barangka besar (lebar diatas 5 meter) bertanggung di dalam kawasan permukiman dengan lebar 3 (tiga) meter dari tepi Sungai/kali mati/barangka;</p> <p>e. Daratan sepanjang tepian kali Sungai/kali mati/barangka kecil (lebar dibawah 5 meter) tidak bertanggung di luar kawasan permukiman dengan lebar 3 (tiga) meter dari tepi Sungai/kali mati/barangka;</p> <p>f. Daratan sepanjang tepian Sungai/kali mati/barangka besar (lebar dibawah 5 meter) bertanggung di dalam kawasan permukiman dengan lebar 1,5 (satu koma lima) meter dari tepi Sungai/kali mati/barangka; dan</p> <p>g. Untuk kawasan sempadan kali mati akan ditetapkan lebih lanjut dengan SK. Walikota.</p>
	Sempadan Sekitar Danau	<p>a. Dalam kawasan sempadan danau tidak diperkenankan dilakukan kegiatan budidaya yang mengakibatkan terganggunya fungsi danau;</p> <p>b. Dalam kawasan sempadan danau masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah dan utilitas lainnya dengan ketentuan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak menyebabkan terjadinya perkembangan pemanfaatan ruang budidaya di sepanjang jaringan prasarana tersebut. 2. Bisa dikembangkan untuk menunjang kegiatan pariwisata, pertanian dan perkebunan yang tidak mengganggu ekosistem danau. 3. Bisa dikembangkan untuk kegiatan budidaya perikanan air tawar/darat.

		<ul style="list-style-type: none"> c. daratan sepanjang tepian danau/waduk dengan jarak minimal 50 meter dari titik pasang air danau tertinggi ke arah darat.
	Kawasan Sekitar Mata Air	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan ruang untuk ruang terbuka hijau; b. Pencegahan dilakukannya kegiatan budidaya untuk kawasan belum berkembang sekurang-kurangnya 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air yang dapat mengganggu kuantitas air dan/atau merusak kualitas air; c. Pengendalian kegiatan yang telah ada di sekitar mata air; d. Pengamanan dan konservasi daerah tangkapan air (catchment area); dan e. Untuk kawasan sudah berkembang (permukiman, dll) akan ditetapkan lebih lanjut dengan SK. Walikota.
	4. Ruang Terbuka Hijau (RTH)	
		<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan ruang hanya untuk vegetasi, rumput, pepohonan dan tidak ada unsur beton dalam kisaran luas melebihi 10 % dari luas ruang terbuka yang ada; b. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan ruang terbuka hijau; c. Pelarangan terhadap kegiatan yang akan mengurangi luasan RTH; d. Pengelolaan kawasan RTH sesuai dengan tujuan perlindungannya; e. Pelarangan dilakukannya kegiatan budidaya apapun, kecuali kegiatan yang berkaitan dengan fungsinya dengan tidak mengubah bentang alam, kondisi penggunaan lahan serta ekosistem alam yang ada dan f. Pengembangan areal yang berpotensi untuk dijadikan RTH public yang memadukan kepentingan pelestarian dan pariwisata.
	5. Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	
	Kawasan suaka	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam; b. Mempertahankan ekosistem asli di zona penyangga dengan luasan tetap, dan tidak mengurangi fungsi lindung; c. Pendirian bangunan dibatasi, dan di bawah pengawasan ketat; d. Pelarangan kegiatan budidaya di zona inti; dan e. Pelarangan kegiatan budi daya yang berpotensi mengurangi tutupan vegetasi.
	Kawasan Suaka Alam Laut dan Perairan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan wisata alam; b. Pembatasan kegiatan pemanfaatan sumberdaya alam; c. Pelarangan pemanfaatan biota yang dilindungi peraturan perundang-undangan; d. Pelarangan kegiatan yang dapat mengurangi daya dukung dan daya tampung lingkungan; e. Pelarangan kegiatan yang dapat merubah bentang alam dan ekosistem; dan

	Kawasan Cagar Budaya	<p>a. Pemanfaatan ruang untuk penelitian, pendidikan, dan pariwisata;</p> <p>b. Pelarangan kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan; dan</p> <p>c. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya yang memadukan kepentingan pelestarian dan pariwisata/rekreasi serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.</p>
	6. Kawasan Rawan Bencana	
	Rawan Bencana Gempa Bumi	<p>a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana gempa;</p> <p>b. Membangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana gempa;</p> <p>c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;</p> <p>d. Larangan membangun pada kawasan yang masuk zona patahan/rawan gempa;</p> <p>e. Membangun sistem peringatan dini bencana Gempa; dan</p> <p>f. Penetapan kawasan rawan gempa yang tidak boleh ada pemukiman dan bangunan tertentu di atasnya yang dapat membahayakan keselamatan manusia.</p>
	Rawan Bencana Tanah Longsor	<p>a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana tanah longsor;</p> <p>b. Membangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana tanah longsor;</p> <p>c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum;</p> <p>d. Larangan membangun pada kawasan yang masuk zona rawan longsor;</p> <p>e. Membangun sistem peringatan dini bencana Tanah Longsor; dan</p>
		f. Penetapan kawasan rawan tanah longsor yang tidak boleh ada pemukiman dan bangunan tertentu di atasnya yang dapat membahayakan keselamatan manusia.
	Rawan Bencana Gelombang Pasang dan Tsunami	<p>a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana gelombang pasang dan tsunami;</p> <p>b. Membangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana gelombang pasang dan tsunami;</p> <p>c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman</p>

		<p>d. Larangan membangun pada kawasan yang masuk zona rawan gelombang pasang dan tsunami;</p> <p>e. Membangun sistem peringatan dini bencana gelombang pasang dan tsunami; dan</p> <p>f. Pengembangan struktur alami dan struktur buatan untuk mencegah abrasi.</p>
	Rawan Bencana Banjir	<p>a. Pemanfaatan ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan ancaman bencana banjir;</p> <p>b. Membangun fasilitas-fasilitas evakuasi seperti pembuatan peta dan jalur evakuasi, shelter, pemasangan tanda penunjuk jalur evakuasi di daerah rawan bencana banjir;</p> <p>c. Pembatasan pendirian bangunan kecuali untuk kepentingan pemantauan ancaman bencana dan kepentingan umum; dan</p> <p>d. Tiap bangunan harus memiliki sumur resapan dan biopori pada setiap kavlingnya.</p>
	7. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi	
	1). Typologi A	<p>a. Dapat dikembangkan menjadi kawasan budi daya dan berbagai infrastruktur;</p> <p>b. Diizinkan untuk kegiatan permukiman di perkotaan, dengan syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi bangunan beton bertulang maupun tidak bertulang. 2. Kepadatan bangunan tinggi (> 60 unit/Ha), sedang (30-60 unit/Ha), dan rendah (< 30 unit/Ha). 3. Pola permukiman dapat mengelompok maupun menyebar. <p>c. Diizinkan untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan syarat : Kepadatan bangunan diperbolehkan tinggi (KDB > 70; KLB > 200) hingga rendah (KDB < 50; KLB < 100)</p> <p>d. Diizinkan untuk kegiatan industri dengan persyaratan ketat serta pengawasan dan pengendalian yang ketat dengan syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi bangunan tahan gempa. 2. Skala industri besar, sedang, maupun kecil. <p>e. Diizinkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;</p> <p>f. Diizinkan untuk pariwisata dengan jenis wisata sosiokultural dan wisata agrokultural; dan</p> <p>g. Diizinkan untuk kegiatan pertambangan rakyat antara lain pertambangan batu dan pasir;</p>

	2). Typologi B	<p>a. Dapat dikembangkan menjadi kawasan budi daya dan berbagai infrastruktur penunjangnya;</p> <p>b. Diizinkan untuk kegiatan perumahan, baik di perdesaan maupun di perkotaan, serta pusat desa dengan syarat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi Bangunan Beton Bertulang : kepadatan bangunan sedang dan rendah serta pola permukiman menyebar. 2. Konstruksi Bangunan Semi Permanen : kepadatan bangunan tinggi, sedang dan rendah serta pola permukiman mengelompok dan menyebar. 3. Konstruksi Bangunan Tradisional : kepadatan bangunan tinggi, sedang, dan rendah serta pola permukiman mengelompok dan menyebar. <p>c. Diizinkan untuk kegiatan perdagangan dan perkantoran dengan syarat kepadatan bangunan sedang (KDB 50- 70; KLB 100-200) hingga rendah (KDB < 50; KLB < 100)</p> <p>d. Diizinkan untuk kegiatan industri dengan persyaratan ketat sertapengawasan dan pengendalian yang ketat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Konstruksi bangunan tahan gempa. 2. Skala industri besar, sedang, maupun kecil. <p>e. Diizinkan untuk kegiatan lahan usaha pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, perikanan, perkebunan dengan syarat pemilihan jenis vegetasi yang sesuai serta mendukung konsep kelestarian lingkungan;</p> <p>f. Diizinkan untuk pariwisata dengan jenis wisata biotis dan abiotis;</p>
		<p>g. Diizinkan untuk kegiatan pertambangan rakyat, antara lain pertambangan batu dan pasir; dan</p> <p>h. Untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.</p>
	3). Typologi C	<p>a. Ditentukan sebagai kawasan lindung ;</p> <p>b. Masih dapat dimanfaatkan sebagai kawasan budi daya terbatas, antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kehutanan. 2. Pariwisata dengan jenis wisata geofisik (kawasan puncak gunung berapi).
B KAWASAN BUDIDAYA (KB)		
	1. Hutan Produksi Tetap	<p>a. Tidak diperkenankan adanya bangunan kecuali bangunan berupa fasilitas bagi pengelolaan hutan produksi dan wisata dan bangunan pengamanan hutan produksi;</p> <p>b. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pembangunan di luar kehutanan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mengubah fungsi pokok kawasan peruntukan hutan produksi

		<p>2. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian ijin pinjam pakai oleh Menteri terkait dengan memperhatikan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian hutan/lingkungan.</p> <p>3. Penggunaan kawasan peruntukan hutan produksi untuk kepentingan pertambangan terbuka harus dilakukan dengan ketentuan khusus dan secara selektif.</p>
	2. Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi	
		<p>a. Kegiatan pemanfaatan kawasan peruntukan hutan produksi mencakup tentang kegiatan pemanfaatan kawasan, kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan, kegiatan pemanfaatan hasil kayu dan atau bukan kayu, dan kegiatan pemungutan hasil kayu</p> <p>b. Secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pengembangan transportasi, transmigrasi, permukiman, pertanian, perkebunan, industri.</p>
	3. Permukiman	
		<p>a. Peruntukan kawasan permukiman diperkenankan untuk dialihfungsikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>b. Pada kawasan permukiman diperkenankan adanya sarana dan prasarana pendukung fasilitas permukiman sesuai dengan petunjuk teknis dan peraturan yang berlaku;</p> <p>c. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan dibangun prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;</p> <p>d. Kawasan permukiman harus dilengkapi dengan fasilitas sosial termasuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan;</p> <p>e. Dalam kawasan permukiman masih diperkenankan adanya kegiatan industri skala rumah tangga dan fasilitas sosial ekonomi lainnya dengan skala pelayanan lingkungan;</p> <p>f. Kawasan permukiman tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan pertanian dengan irigasi teknis;</p> <p>g. Dalam kawasan permukiman tidak diperkenankan dikembangkan kegiatan yang mengganggu fungsi permukiman dan kelangsungan kehidupan sosial masyarakat;</p> <p>h. Pengembangan kawasan permukiman di Kota Ternate dapat dilakukan pada topografi datar sampai bergelombang dengan kemiringan lereng 0 - 25 %;</p> <p>i. Tidak berada pada daerah rawan bencana;</p> <p>j. Drainase baik sampai sedang;</p> <p>k. Tidak berada pada wilayah sempadan sungai/pantai/danau/mata air dan daerah aman penerbangan;</p> <p>l. Tidak terletak pada kawasan budi daya pertanian/pemukiman; dan</p>

		m. Pengembangan kawasan permukiman harus dilakukan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku di bidang perumahan dan permukiman.
	4. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa	
		a. Tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam;
		b. Lokasinya strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru kota;
		c. Diliengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung;
		d. Terdiri dari perdagangan lokal, regional dan antar regional;
		e. Pembangunan hunian diijinkan hanya jika bangunan komersial telah berada pada persil atau merupakan bagian dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
		f. Penggunaan hunian dan parkir hunian dilarang pada lantai dasar di bagian depan dari perpetakan, kecuali untuk zona-zona tertentu;
		g. Perletakan bangunan dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung disesuaikan dengan kelas konsumen yang akan dilayani;
		h. Jenis-jenis bangunan yang diperbolehkan antara lain : <ol style="list-style-type: none"> 1. Bangunan usaha perdagangan (ritel dan grosir) : toko, warung, tempat perkulakan, pertokoan. 2. Bangunan penginapan : hotel, <i>guest house</i>, motel, hostel, penginapan. 3. Bangunan penyimpanan : gedung tempat parkir, show room, gudang. 4. Bangunan tempat pertemuan : aula, tempat konferensi. 5. Bangunan pariwisata (di ruang tertutup) : bioskop, area bermain.
	5. Kawasan Peruntukan Perkantoran	
		a. Tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam;
		b. Lokasinya strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru kota;
		c. Dilengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung;
		d. Terdiri perkantoran milik pemerintah dan milik swasta;
		e. Pembangunan perkantoran diijinkan hanya jika bangunan perkantoran telah berada pada persil atau merupakan bagian dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan
		f. Penggunaan hunian dan parkir hunian dilarang pada lantai dasar di bagian depan dari perpetakan, kecuali untuk zona-zona tertentu.
	6. Kawasan Peruntukan Industri	

		<p>a. Pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri baik yang sesuai dengan kemampuan penggunaan teknologi, potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia di wilayah sekitarnya;</p> <p>b. Pembatasan pembangunan perumahan baru sekitar kawasan peruntukan industri;</p> <p>c. Kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan industri didorong untuk dibentuk badan pengelola;</p> <p>d. Kawasan peruntukan industri harus memiliki kajian Amdal, sehingga dapat ditetapkan kriteria jenis industri yang diijinkan beroperasi di kawasan tersebut;</p> <p>e. Untuk mempercepat pengembangan kawasan peruntukan, di dalam kawasan peruntukan industri dapat dibentuk suatu perusahaan kawasan industri yang mengelola kawasan industri;</p> <p>f. Khusus untuk kawasan industri, pihak pengelola wajib menyiapkan kajian studi Amdal sehingga pihak industri cukup menyiapkan RPL dan RKL; dan</p> <p>g. Badan pengelola secara profesional menyiapkan lahan dan sarana pendukung untuk suatu kegiatan industri.</p>
		7. Kawasan Peruntukan Pariwisata
		<p>a. Pada kawasan pariwisata alam tidak diperkenankan dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya kondisi alam terutama yang menjadi obyek wisata alam;</p> <p>b. Dalam kawasan pariwisata dilarang dibangun permukiman dan industri yang tidak terkait dengan kegiatan pariwisata;</p> <p>c. Dalam kawasan pariwisata diperkenankan adanya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pariwisata dan sistem prasarana wilayah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>d. Pada kawasan pariwisata diperkenankan dilakukan penelitian dan pendidikan;</p> <p>e. Pada kawasan pariwisata alam tidak dibolehkan adanya bangunan lain kecuali bangunan pendukung kegiatan wisata alam;</p> <p>f. Kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat;</p> <p>g. Pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan agama harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya tersebut. Pemanfaatan tersebut harus memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan atau Kementerian yang menangani bidang kebudayaan;</p> <p>h. Pengusahaan situs benda cagar budaya sebagai obyek wisata diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan dana bagi pemeliharaan dan upaya pelestarian</p>

		<p>i. Pemanfaatan ruang di kawasan peruntukan pariwisata harus diperuntukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan tetap memelihara sumber daya tersebut sebagai cadangan pembangunan yang berkelanjutan dan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pelestarian fungsi lingkungan hidup;</p> <p>k. Pada kawasan peruntukan pariwisata, fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, telepon, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor;</p> <p>l. Harus memberikan dampak perkembangan terhadap pusat produksi seperti kawasan pertanian, perikanan, dan perkebunan;</p> <p>m. Harus bebas polusi;</p> <p>n. Setiap orang dilarang mengubah bentuk dan atau warna, mengambil atau memindahkan benda cagar budaya dari lokasi keberadaannya; dan</p> <p>o. Pengembangan pariwisata harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan serta studi AMDAL.</p>
	8. Kawasan Peruntukan Perikanan	
		<p>a. Memanfaatkan potensi perikanan di wilayah perairan teritorial dan ZEE Indonesia;</p> <p>b. Meningkatkan nilai tambah perikanan melalui pengembangan industri pengolahan hasil perikanan dan kelautan;</p> <p>c. Memelihara kelestarian potensi sumber daya ikan;</p> <p>d. Kawasan perikanan mencakup luas lahan untuk kegiatan budi daya tambak udang/ikan dengan atau tanpa unit pengolahannya adalah ≥ 25 Ha, budi daya perikanan terapung di air tawar luas $\geq 2,5$ Ha atau jumlah ≥ 500 unit; dan</p> <p>e. Melindungi jenis biota laut tertentu yang dilindungi peraturan perundang-undangan.</p>
	9. Kawasan Peruntukan Pertanian	
	<i>Pertanian Tanaman Holtikultura</i>	<p>a. Diperkenankan adanya budidaya peternakan, permukiman pedesaan dan kegiatan pariwisata beserta fasilitas penunjangnya; dan</p> <p>b. Lahan terbangun dibatasi disesuaikan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan berdasarkan kajian detail.</p>
	<i>Pertanian Perkebunan</i>	<p>a. Diperkenankan adanya kegiatan budidaya yang meningkatkan dan atau mempertahankan kelestarian konservasi air dan tanah;</p> <p>b. Tidak diperkenankan adanya bangunan kecuali bangunan penunjang unit produksi perkebunan seperti pabrik, gudang, pembibitan, perumahan karyawan dan Akomodasi Wisata;</p>

		<p>c. Pemanfaatan dan penggunaan lahan untuk usaha perkebunan, luas maksimum dan luas minimumnya ditetapkan oleh Menteri dengan berpedoman pada jenis tanaman, ketersediaan tanah yang sesuai secara agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk, pola pengembangan usaha, kondisi geografis, dan perkembangan teknologi;</p> <p>d. Hak guna usaha untuk usaha perkebunan diberikan dengan jangka waktu paling lama 35 (tiga puluh lima) tahun;</p> <p>e. Lahan perkebunan besar swasta yang terlantar (kelas V) yang tidak berupaya untuk melakukan perbaikan usaha setelah dilakukan pembinaan, pemanfaatannya dapat dialihkan untuk kegiatan non perkebunan; dan</p> <p>f. Luas bangunan penunjang dibatasi sesuai hasil kajian detail dengan mempertimbangkan daya dukung lingkungan.</p>
	Pertanian Pangan	<p>a. Diperkenankan adanya bangunan;</p> <p>b. Bangunan yang menunjang fungsi kawasan/kegiatan utama untuk kepentingan umum; dan</p> <p>c. Jalan sesuai dengan kebutuhan Permukiman perdesaan dan pariwisata/agrowisata.</p>
	10. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana	
	Ruang Evakuasi Bencana Gunung Api	<p>a. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung ruang evakuasi yang dialokasikan pada kawasan ruang terbuka yang diarahkan untuk berfungsi ganda sebagai ruang evakuasi bencana dan tempat tinggal darurat; dan</p> <p>b. Pengembangan lapangan evakuasi bencana gunung api yang dapat difungsikan sebagai tempat tinggal darurat bersama di setiap kelurahan yang berpotensi terkena bencana gunung api; lapangan evakuasi terletak pada lokasi yang aman dari bencana;</p>
	Ruang Evakuasi Bencana Tsunami	<p>a. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung ruang evakuasi yang dialokasikan pada kawasan ruang terbuka yang diarahkan untuk berfungsi ganda sebagai ruang evakuasi bencana dan tempat tinggal darurat;</p> <p>b. Pengembangan lapangan evakuasi bencana tsunami yang dapat difungsikan sebagai tempat tinggal darurat bersama di setiap kelurahan yang berpotensi terkena tsunami; lapangan evakuasi terletak pada lokasi yang aman dari bencana; dan</p> <p>c. Lokasi ruang evakuasi bencana tsunami harus memiliki ketinggian minimal 30 m dari permukaan laut.</p>
	11. Kawasan Peruntukan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)	
		<p>a. Pemanfaatan ruang dapat berupa unsur beton dalam kisaran luas bisa mencapai 50 % dari luas ruang terbuka yang ada;</p>

		<p>b. Pendirian bangunan dibatasi hanya untuk menunjang kegiatan ruang terbuka non hijau;</p> <p>c. Pelarangan terhadap kegiatan yang akan mengurangi luasan RTNH;</p> <p>d. Pengelolaan kawasan RTNH sesuai dengan tujuan perlindungannya; dan</p> <p>e. Pengembangan areal yang berpotensi untuk dijadikan RTNH publik yang memadukan kepentingan pelestarian dan pariwisata.</p>
	12. Kawasan Peruntukan Lainnya	
	<i>Kawasan Peruntukan Ruang bagi Kegiatan Sektor Informal</i>	<p>a. Tidak terletak pada kawasan lindung dan kawasan bencana alam;</p> <p>b. Lokasinya strategis dan mudah dicapai dari seluruh penjuru kota;</p> <p>c. Diliengkapi dengan sarana antara lain tempat parkir umum, bank/ATM, pos polisi, pos pemadam kebakaran, kantor pos pembantu, tempat ibadah dan sarana penunjang kegiatan komersial serta kegiatan pengunjung;</p> <p>d. Terdiri dari sektor informal yang bersifat temporer dan permanen;</p> <p>e. Pembangunan hunian diijinkan hanya jika sektor informal telah mendapat persetujuan/rekom danri pemerintah kota; dan</p> <p>f. Penyediaan dan penetapan ruang sektor informal;</p> <p>g. Pengembangan Kegiatan Sektor Informal (tetap) pada Kawasan Wisata dan kawasan Campuran;</p> <p>h. Penyediaan Fasilitas penunjang sektor informal; dan</p> <p>i. Jenis-jenis bangunan yang diperbolehkan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tenda sistem bongkar pasang untuk temporer. 2. Bangunan Los untuk yang permanen dan dapat digunakan bersama. 3. Bangunan pendukung lainnya seperti disebut di atas
	<i>Kawasan Peruntukan Pertambangan</i>	<p>a. Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan pertambangan agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya;</p> <p>b. Kegiatan pertambangan harus terlebih dahulu memiliki kajian studi AMDAL yang dilengkapi dengan RPL dan RKL;</p> <p>c. Kegiatan pertambangan mulai dari tahap perencanaan, tahap eksplorasi hingga eksploitasi harus diupayakan sedemikian rupa agar tidak menimbulkan perselisihan dan atau persengketaan dengan masyarakat setempat;</p> <p>d. Rencana kegiatan eksploitasi harus disetujui oleh dinas pertambangan setempat dan atau oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral, dan pelaksanaannya dilaporkan secara berkala;</p>

		<p>e. Pada lokasi kawasan pertambangan fasilitas fisik yang harus tersedia meliputi jaringan listrik, jaringan jalan raya, tempat pembuangan sampah, drainase, dan saluran air kotor;</p> <p>f. Pemantauan peningkatan pendidikan, kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat sekitar kawasan pertambangan; dan</p> <p>g. Pengembalian pada fungsi semula/fungsi lain yang telah ditetapkan pada kawasan bekas pertambangan dengan segera.</p>
	<i>Kawasan Peruntukan Peternakan</i>	<p>a. Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan peternakan agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya; dan</p> <p>b. Pengembangan kawasan peruntukan peternakan berupa pengendalian upaya pemanfaatan lahan pada kawasan peternakan untuk menjaga kelestarian sumber makanan bagi ternak.</p>
	<i>Kawasan Peruntukan Pelayanan Umum</i>	<p>a. Pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan pelayanan umum agar tidak mengganggu fungsi lindung dan fungsi-fungsi kawasan lainnya;</p> <p>b. Peningkatan fasilitas pendidikan, peribadatan, kesehatan dilakukan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat;</p> <p>c. Pemenuhan bangunan di tiap kawasan disesuaikan berdasarkan SPM yang ada terkait asilitas pendidikan, peribadatan dan kesehatan;</p> <p>d. Khusus untuk peruntukan militer disesuaikan dengan rencana strategis terkait kesatuan AD, AU dn AL; dan</p> <p>e. Pemenuhan bangunan di tiap kawasan disesuaikan berdasarkan SPM yang ada terkait asilitas pendidikan, peribadatan dan kesehatan.</p>

10.5

54,56,58,60,62,64,66,68,70,72,74

GANJIL 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29
31,33,35,37,39,41,43,45,47,49,51,53,55,57,59
61,63,65,67,69,71,73,75,77,79,81,83,85,87,89

GENAP 2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30
32,34,36,38,40,42,44,46,48,50,52,54,56,58,60
62,64,66,68,70,72,74,76,78,80,82,84,86,88
55,57,59,61,63,65,67,69,71,73



75

LAMPIRAN - VI**KETENTUAN INSENTIF DAN DISINSENTIF**

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
1.	Hutan Lindung	Kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.	<ul style="list-style-type: none"> • Pulau Ternate; • Pulau Hiri; • Pulau Moti; dan • Pulau Tifure. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi fungsi hutan lindung; • Memberikan bantuan biaya dan anakan tanaman untuk hutan lindung kepada masyarakat lokal yang melakukan reboisasi hutan lindung; dan • Memberikan imbalan/kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk atau pihak yang mengelola perkebunan yang bersedia dilepaskan dari hutan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana di kawasan hutan lindung; • Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan atau tidak mengeluarkan IMB; • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan; • Pembatasan bantuan sosialekonomi bagi masyarakat yang masih bermukim pada kawasan hutan lindung; dan • Sanksi yang berat, tegas dan jelas sesuai UU pada pelaku penyebab bencana (perambah kawasan lindung).

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
2.	Kawasan yang				

	Terhadap Kawasan Kawasan Resapan Air	Daerah yang memiliki kemampuan tinggi meresapkan air hujan, sehingga merupakan tempat pengisian air bumi (akuifer) yang berguna sebagai penyedia sumber air.	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Ternate Utara • Kec. Ternate Selatan • Kec. Ternate • Kec. Pulau Hiri • Kec. Moti • Kec. Pulau Batang Dua 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bantuan biaya dan anakan tanaman untuk kawasan kepada masyarakat lokal yang melakukan reboisasi • Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi fungsi resapan air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan • Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana dikawasan resapan air • Tidak menyalurkan bantuan Sosialekonomi bagi penduduk yang masih bermukim pada kawasan tersebut
3.	Perlindungan Setempat				
	a. Sempadan Pantai	Kawasan daratan sepanjang tepian laut yang bentuk dan kondisi fisik pantainya curam atau terjal dengan jarak proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai.	Sepanjang pantai keliling Kota Ternate	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi fungsi kawasan lindung • Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari sempadan pantai; dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan dukungan penyediaan sarana dan prasarana • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan • Tidak mengeluarkan IMB atau izin usaha lain • Tidak menyalurkan bantuan sosialekonomi bagi penduduk yang masih bermukim pada

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
				<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bantuan biaya dan anakan tanaman penghijauan untuk dikembangkan sebagai 	
	b. Sempadan Sungai/Kali Mati/Barangka	Kawasan sepanjang kanan-kiri sungai mati/barangka yang mempunyai manfaat penting	Semua sungai Mati di Kota Ternate	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan dukungan penyediaan sarana dan prasarana

			<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia direlokasi dari sempadan sungai • Memberikan bantuan biaya dan anakan tanaman penghijauan untuk dikembangkan sebagai rehabilitasi sempadan 	<ul style="list-style-type: none"> • sertifikat Tanah dan • Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain; • Tidak menyalurkan bantuan sosialekonomi bagi penduduk yang masih bermukim pada sempadan sungai mati.
c. Sempadan Danau	Daratan sepanjang tepian danau/waduk dengan jarak minimal 50 meter dari titik pasang air danau tertinggi ke	<ul style="list-style-type: none"> • Danau Tolire • Danau Laguna 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi fungsi kawasan lindung • Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan dukungan penyediaan sarana dan prasarana • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan • Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain;

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
				<ul style="list-style-type: none"> • bersedia direlokasi dari sempadan danau: dan • Memberikan bantuan biaya dan anakan tanaman penghijauan untuk dikembangkan sebagai 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak menyalurkan bantuan sosialekonomi bagi penduduk yang masih bermukim pada sempadan danau.
	d. Kawasan Sekitar Mata Air	Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi mata air.	Kawasan sekitar mata air di Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi fungsi kawasan lindung • Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan retribusi yang tinggi terhadap pemanfaatan lahan di • Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan pemanfaatan lahan di sekitar

				yang bersedia direlokasi dari sempadan mata air;	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan penyediaan sarana prasarana di kawasan sekitar mata air
4.	Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota				
		Area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang	<ul style="list-style-type: none"> • Jalur hijau jalan; • Taman persimpangan jalan/monumen/tugu dan gerbang kota/kawasan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan pelestarian terhadap ruang terbuka 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian persyaratan khusus untuk pengembangan RTH dalam proses perijinan IMB ataupun izin usaha lain; dan

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			<ul style="list-style-type: none"> • Taman kota; • Lapangan • Pemakaman umum (TPU): • Sempadan kalimati/barangka, sempadan danau, mata air, dan sempadan • Halaman rumah dan fasilitas umum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bantuan biaya dan anakan tanaman penghijauan untuk dikembangkan sebagai ruang terbuka hijau. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan retribusi yang tinggi terhadap pembangunan perumahan atau usaha lainnya yang tidak
5.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya				
	a. Kawasan Suaka Alam	Kawasan yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Cengkih Afo di lereng Gunung Gamalama 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan pelestarian 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan pengelolaan

		fungsi alam dan ekosistemnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Mangga Dua; • Hutan mangrove di Kel Kastela; • Kawasan hutan mangrove di Pulau Moti; 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bantuan biaya kepada pihak yang melakukan pelestarian terhadap suaka alam; • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata alam; 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan yang dapat merusak kelestarian suaka alam.
--	--	------------------------------	--	--	---

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan hutan mangrove di Pulau Tifure; dan • Kawasan konservasi terumbu karang di Pulau Hiri, Moti, Gurida, Hol Sulamadaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu publikasi atau promosi terhadap kegiatan wisata suaka alam; dan • Memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan perlindungan hukum kepada pihak pengelola suaka alam. 	
	b. Kawasan Suaka Alam Laut	Kawasan yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi alam laut, perairan dan ekosistemnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pantai Hol Sulamadaha; • Pantai Talaga Nita; • Pantai Tobolo; • Pulau Makka; • Pulau Gurida; • Pantai Tuma(Tafamutu); • Danau Laguna; • Danau Tolire. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan pelestarian terhadap suaka alam laut; • Memberikan bantuan biaya kepada pihak yang melakukan pelestarian terhadap suaka alam laut; • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata alam laut; • Membantu publikasi atau promosi terhadap kegiatan wisata suaka alam laut; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan pengelolaan suaka alam laut; dan • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan yang dapat merusak kelestarian suaka alam laut.

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
				<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan perlindungan hukum kepada pihak pengelola 	
	c. Kawasan Cagar Budaya	Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagian atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan; benda alam yang dianggap mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.	<ul style="list-style-type: none"> • Benteng Tolucco (Santa Lucas); • Benteng Kalamata (Santa Lucia); • Benteng Oranje; • Benteng Gamlamo • Benteng Kota Janji; • Kedaton Kesultanan Ternate; • Masjid Sultan Babullah Ternate di Foramadiahi; • Makam Sultan Badaruddin - II; • Gereja Katolik Santo Willibrordus; • Klenteng Thian Hou King; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan pelestarian • Memberikan bantuan biaya kepada pihak yang melakukan pelestarian • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata cagar budaya; • Membantu publikasi atau promosi terhadap kegiatan wisata cagar budaya; • Memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan perlindungan hukum kepada pihak pengelola cagar budaya; dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan pengelolaan situs cagar budaya; dan • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan yang dapat merusak kelestarian cagar budaya.

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			<ul style="list-style-type: none"> • Rumah Alfred Russel Wallace; • Jembatan Residen; Kawasan Dodoku Ali 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan berbagai perizinan bagi pengelola cagar budaya yang mempertahankan 	
6.	Kawasan Rawan Bencana				
	a. Kawasan Rawan Bencana Gempa Bumi	Kawasan rawan bencana gempa bumi adalah kawasan yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam gempa bumi.	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Ternate Utara; • Kec. Ternate • Kec. Ternate • Kec. Pulau • Kec. Hiri; • Kec. Moti; dan • Kec. Batang Dua. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi kawasan longsor yang berpotensi terlanda • Nasehat (advice planning) pembangunan bangunan yang ramah bencana; dan • Pelatihan mitigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan dukungan infrastruktur jalan. Air minum dan listrik bagi bangunan yang berada pada kawasan rawan • Sanksi yang berat, tegas dan jelas sesuai UU pada pelaku perambah • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan • Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain.
	b. Kawasan Rawan	Salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun percampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Bukit Seribu rupiah di Kelurahan • Kelurahan • Lokasi galian C kalumata, Ngade dan Dufa-dufa bagian barat; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi kawasan Longsor; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan dukungan infrastruktur jalan. Air minum dan listrik bagi bangunan yang berada pada kawasan rawan

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			<ul style="list-style-type: none"> • Akehuda bagian 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan bantuan biaya 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi yang berat, tegas

		<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Dorari isa: dan • Kelurahan 	<ul style="list-style-type: none"> • penghijauan untuk dikembangkan sebagai • Penyiapan lahan beresiko rendah; dan • Pelatihan mitigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan; dan • Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain.
c. Kawasan Rawan Bencana Pasang Gelombang dan Tsunami	Tsunami adalah gelombang pasang air laut di atas muka air laut normal yang disebabkan gejala geologi, akibat adanya gempa dari proses tektonik, vulkanik dan adanya runtuh material/batuan di dasar laut.	<ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Ternate Utara; • Kecamatan Ternate Tengah; • Kecamatan Ternate Selatan; • Kecamatan Pulau Ternate; • Kecamatan Hiri; • Kecamatan Moti; • Kecamatan Batang Dua 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi • Penyiapan lahan beresiko rendah; dan • Pelatihan mitigasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Perketat perizinan
d. Kawasan Rawan Bencana Banjir	Bencana banjir merupakan fenomena alam, yang terjadi karena dipicu oleh proses alamiah dan aktivitas manusia yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Kawasan</u> Sekitar Jln. Pahlawan Revolusi, Jln Nukila dan Jln Busoiri, Jln. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi kawasan banjir dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan dukungan sarana prasarana air, • Pembongkaran bangunan yang megecilkan dimensi saluran dan bangunan yang berada

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
		Proses alamiah sangat tergantung pada kondisi curah hujan, tata air tanah (geohidrologi), struktur geologi, jenis batuan, geomorfologi, dan topografi lahan.	<ul style="list-style-type: none"> • <u>Kawasan Mangga</u> Dua : Sekitar Jln. Raya Mangga Dua depan SD Islamiah – Parton, depan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan Konservasi daerah tangkapan air hujan (hulu). 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain; • Memberikan sanksi denda/kurungan kepada pihak yang sengaja membuang sampah di saluran/drainase

		Kawasan Pasar Bastiong , Jln Raya Bastiong Jembatan IV - pertigaan Falajawa II, jembatan II - jembatan IV, Jln <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan Santiong Kawasan Kubur Cina Santiong.		
e. Kawasan Rawan Bencana Gunung berapi	Kawasan rawan letusan gunung berapi adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana letusan gunung berapi.			

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
	1). Typologi A	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan yang berpotensi terlanda banjir lahar dan tidak menutup kemungkinan dapat terkena perluasan awan panas dan aliran lava. Selama letusan membesar, kawasan ini berpotensi tertimpa material jatuhnya berupa hujan abu lebat dan lontaran batu pijar; dan • Kawasan yang memiliki tingkat risiko rendah (berjarak 	<ul style="list-style-type: none"> • Kelurahan Dufadufa, Tabam, Tubo dan Togafo; • Kawasan aliran Barangka/kali mati di Kelurahan Kulaba, Bula, Tobololo, Takome, Loto, Taduma, Dorpedu, Kastela dan Tababanda; • Kawasan pada radius 4,5 Km dari 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan dan kemudahan dalam melaksanakan aktifitasnya mendukung kelestarian lingkungan pada kawasan bencana gunung berapi; • Penyiapan lahan beresiko rendah; dan • Pelatihan mitigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan dukungan infrastruktur transportasi, air minum, listrik dan sarana permukiman. <p><u>ALTERNATIF SANKSI :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Relokasi, resettlement, evakuasi; • Pembatalan izin; • Pencabutan izin; • Penghentian kegiatan; • Penutupan lokasi

	<p>letusan, melanda kawasan sepanjang aliran sungai yang dilaluinya, pada saat terjadi bencana letusan, masih memungkinkan manusia untuk menyelamatkan diri, sehingga risiko terlanda bencana masih dapat dihindari).</p>	<p>Gamalama.</p>	<p>(keg.pembangunan dihentikan):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembatalan izin; • Pembongkaraan • Ganti Rugi; dan • Dan denda setinggi-
--	---	------------------	--

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
	2). Typologi B	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan yang berpotensi terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu pijar, hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun; dan • Kawasan yang memiliki tingkat risiko sedang (berjarak cukup dekat dengan sumber letusan, risiko manusia untuk menyelamatkan diri pada saat letusan cukup sulit, kemungkinan untuk terlanda bencana sangat besar). 	<ul style="list-style-type: none"> • Sungai/barangka tepatnya di Kel. Sulamadaha, Sungai Togorara, sungai Kulaba, sungai Sosoma, Sungai Ruba, Sungai Telawa, Sungai Toreba, sugai Piatoe, sungai Taduma dan sungai Kastela, Kel. Tubo, Tafure, Kulaba, Tobololo, Takome, Kel. Loto, Foradiahi, Merikumbu (air 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan dan kemudahan dalam melaksanakan aktifitasnya mendukung kelestarian lingkungan pada kawasan • Penyiapan lahan beresiko rendah; dan • Pelatihan mitigasi • Pelatihan mitigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan efektif terkait dengan pola • Pajak dan retribusi yang tinggi • Pembatasan dukungan infrastruktur; dan • Perketat perizinan sertifikat Tanah dan Banunan. IMB atauoun <p><u>ALTERNATIF SANKSI :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Peringatan tertulis; • Penghentian sementara kegiatan • Penghentian sementara pelayanan umum; • Penutupan lokasi (keg.pembangunan dihentikan). • Penyesuaian bentuk

		<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan pada radius 3,5 Km dari kawah Gunung Gamalama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pencabutan izin; • Pembongkaraan • Pemulihan fungsi ruang; • Denda administrasi; • Kegiatan dibatasi pada luasan yang ditetapkan;
--	--	--	---

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
	3). Typologi C	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan yang sering terlanda awan panas, aliran lahar dan lava, lontaran atau guguran batu (pijar), hujan abu lebat, hujan lumpur (panas), aliran panas dan gas beracun. Hanya diperuntukkan bagi kawasan rawan letusan gunung berapi yang sangat giat atau sering meletus dan • Kawasan yang memiliki risiko tinggi (sangat dekat dengan sumber letusan. Pada saat terjadi aktivitas magmatis, kawasan ini akan dengan cepat terlanda bencana, makhluk hidup yang ada disekitarnya tidak mungkin untuk menyelamatkan diri). 	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian sungai Fitu, sungai Piatoe, Sungai Toreba, Sungai Takome, sungai Sosoma, Sungai Ruba, Sungai Kulaba, • Kawasan pada Radius 2,5 Km dari kawah Gunung Gamalama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada yang melakukan kegiatan pelestarian lingkungan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menyesuaikan bentuk pemanfaatan ruang; • infrastruktur bagi bangunan yang berada pada kawasan rawan bencana gunung berapi; • Sanksi yang berat, tegas dan jelas sesuai UU pada pelaku penyebab bencana (perambah kawasan lindung); • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan • Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain.

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	L O K A S I	INSENTIF	DISINSENTIF
6.	Hutan Produksi Tetap	Hutan Produksi Tetap adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125, di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam,	<ul style="list-style-type: none"> • Pulau Tifure • Pulau Gurida 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian kemudahan prosedur perijinan penggunaan lahan untuk hutan produksi tetap; • Penyediaan infrastruktur pembangunan pedesaan yang mendukung hutan produksi tetap dan • Memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan, perlindungan hukum dan subsidi kepada masyarakat yang membudidayakan 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan syarat pengusahaan hutan produksi tetap terkait peningkatan kualitas • Meningkatkan nilai retribusi hasil hutan bila pengelola hutan tidak mengikuti aturan • Memberikan pinalti bagi pengusaha hutan yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan
7.	Kawasan Hutan Produksi Yang dapat di Konservasi	Hutan Produksi yang dapat dikonversi adalah kawasan hutan yang secara ruang dicadangkan untuk digunakan bagi pembangunan di luar kegiatan kehutanan.	<ul style="list-style-type: none"> • Kel. Tubo, Kasturian, Sangaji Utara, Moya, Makassar Barat, Marikurubu, Maliaro, Jati, Tobona, Kalumata, Fitu, Ngade, Sasa, 		

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	L O K A S I	INSENTIF	DISINSENTIF
			<ul style="list-style-type: none"> • Pulau Moti terdapat di seluruh kelurahan; dan • Pulau Tifure Batang Dua terdapat di seluruh 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian kemudahan prosedur perijinan penggunaan lahan untuk hutan produksi konversi; • Penyediaan infrastruktur pembangunan pedesaan yang mendukung hutan produksi konversi; dan • Memberikan bantuan, fasilitasi, dukungan, perlindungan hukum dan subsidi kepada masyarakat yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Penambahan syarat pengusahaan hutan produksi konversi terkait peningkatan kualitas • Meningkatkan nilai retribusi hasil hutan bila pengelola hutan tidak mengikuti aturan pengusahaan hutan yang • Memberikan pinalti bagi pengusaha hutan yang tidak mematuhi aturan perundang-undangan
8.	Kawasan Permukiman				
		Kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana linakunaan		<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan prosedur perizinan pembangunan rumah/ perumahan yang sesuai peruntukan; • Penyediaan sarana dan prasarana permukiman; • Membangun fasilitas umum dan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan retribusi yang tinggi terhadap pembangunan rumah/perumahan yang tidak sesuai peruntukan; dan

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	L O K A S I	INSENTIF	DISINSENTIF
				<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kepastian hukum dan nasehat teknis untuk bangunan tahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana permukiman, fasilitas

				<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan lahan yang aman bagi perumahan (kasiba/lisiba). 	sosial dan umum bagi rumah kelompok rumah) yang berada pada
9. Kawasan Jasa dan Perdagangan					
	Kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perdagangan dan jasa, termasuk pergudangan, yang diharapkan mampu mendatangkan keuntungan bagi pemiliknya dan memberikan nilai tambah pada suatu kawasan perkotaan.	<ul style="list-style-type: none"> Pusat perbelanjaan (mall/plaza/shopping center) terpusat di kelurahan Cemelame dan Kawasan rencana reklamasi pantai Kel. Salero – Dufadufa sebagai pusat jasa & perdagangan baru dengan pembangunan fasilitas ruko, mall, plaza, pertokoan, pusat perdagangan IT. 	<ul style="list-style-type: none"> Kemudahan prosedur perizinan pembangunan fasilitas perdagangan: Kemudahan untuk mendapat ijin/perpanjangan ijin usaha pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang sesuai; Penyediaan sarana dan prasarana kawasan jasa dan perdagangan; Kemudahan memperoleh sambungan listrik, PDAM, telekomunikasi; 	<ul style="list-style-type: none"> Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan yang diperuntukan lahan sesuai dengan fungsi; Pengenaan retribusi yang tinggi terhadap pembangunan kawasan perdagangan dan jasa yang tidak sesuai 	

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			<ul style="list-style-type: none"> Pasar Rakyat Modern Higienis di kawasan reklamasi pantai tapak I Kelurahan Mengoptimalkan Pasar Grosir dan pasar rakyat Kie 	<ul style="list-style-type: none"> Membantu publikasi atau promosi terhadap kawasan jasa dan perdagangan; Kemudahan mendapatkan kredit usaha atau kegiatan ekonomi yang menunjang; Jaminan perlindungan terhadap kegiatan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana perdagangan dan jasa: Memberikan pinalti bagi pengusaha perdagangan dan jasa yang tidak mematuhi aturan perdagangan atau

		<ul style="list-style-type: none"> • Meremajakan kembali Pasar Tradisional di Tapak I di • Pertokoan/ruko/perdagangan modern (supermarket & minimarket) memusat di Kel. Gamalama, Muhajirin, Tanah Raja, Santiong, Kalumpang, Makassar Timur 	penyelenggaraan sewa	<p>perpanjangan ijin kegiatan pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang tidak sesuai dengan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan sanksi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
--	--	--	----------------------	--

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			<ul style="list-style-type: none"> • Pasar hewan direncanakan di Kelurahan Sasa & • Perdagangan sektor informal di kawasan wisata, kawasan lelong Tapak I plus, pasar tradisonal Gamalama, pasar Bastiong dan kawasan rencana 		

			kelurahan Salero – Dufa-dufa serta kawasan lain yang dapat diarahkan untuk sector		
10.	Kawasan Perkantoran				
		Kawasan yang diperuntukan untuk kegiatan perkantoran pemerintahan dan swasta.	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkantoran pemerintah tingkat pelayanan kota 		

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			<p>di Jln. Yos Sudarso, Jln Cengke Afo, Jln Pemuda, Jln Ahmad Yani, Jln Hasa Esa, Jln Pahlawan Revolusi, Jln Pattimura, Jln Batu Angus, Jln</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkantoran pemerintah tingkat pelayanan kecamatan • Kawasan perkantoran pemerintah tingkat pelayanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan prosedur perizinan pembangunan perkantoran • Penyediaan sarana dan prasarana kawasan perkantoran • Kemudahan memperoleh sambungan listrik, PDAM, telekomunikasi dan • Membantu sewa ruang dan urun saham terhadap pembangunan kawasan perkantoran. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan yang diperuntukan lahan • Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana untuk perkantoran.



		<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkantoran swasta terutama pada sisi jaringan jalan 	
--	--	--	--

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			dan lokal yang tersebar di Kota Ternate dan di rencana pengembangan		
11.	Kawasan Industri				
		Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan pabrik es di Moti dan Batana Dua; • Kawasan industri kecil & ringan terdapat di BWK I, III, IV, VI dan BWK VII. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan prosedur perizinan pembangunan industri yang diperuntukan lahan sesuai dengan fungsi lahan; • Penyediaan sarana dan prasarana untuk industri; • Pengurangan retribusi yang diperuntukan lahan sesuai dengan fungsi lahan; • Membantu sewa ruang dan urun saham terhadap pembangunan industri; • Membantu publikasi atau promosi terhadap kegiatan industri; • Kemudahan untuk mendapat ijin/perpajakan ijin usaha 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan yang diperuntukan lahan; • Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana untuk industri; • Pengenaan retribusi yang tinggi terhadap pembangunan industri yang tidak sesuai; • Pembatalan/pembatasan dukungan bila pengelolaan industri menyebabkan polusi dan mempengaruhi



NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
				kegiatan yang sesuai dengan rencana tata <ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan mendapatkan kredit usaha atau kegiatan ekonomi yang menunjang fungsi kawasan; dan • Jaminan perlindungan terhadap kegiatan penyelenggaraan sewa ruang atau lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diberikan ijin atau perpanjangan ijin kegiatan pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan • Pengenaan sanksi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan
12.	Kawasan Pariwisata				
		Kawasan dengan luas tertentu yang dibangun atau disediakan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata atau segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk perusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan peninggalan sejarah mencakup Kedaton Sultan Ternate di Kel. Salero, mesjid Sultan Ternate di Kel. Soasio, benteng Toluco (Santa Lucas) di Kel. Sangaji Utara, 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan prosedur perizinan pembangunan fasilitas pendukung • Penyediaan sarana dan prasarana untuk • Kemudahan memperoleh sambungan listrik, PDAM, telekomunikasi; • Pengurangan retribusi yang diperuntukan lahan sesuai dengan fungsi lahan; 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan yang diperuntukan lahan • Retribusi bangunan lebih tinggi terhadap pembangunan kawasan industri yang tidak sesuai peruntukan lahan dan • Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana untuk wisata;

	KLASIFIKASI	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
--	-------------	----------	--------	----------	-------------

			<p>Babullah di Kel. Foramadiah, Gereja Katolik Santo Willibrordus (Gereja Batu), Klenteng Thian Hou King di Kel. Gamalama, Benteng Oranje di Kel. Gamalama; Benteng Kalamata (Santalucia) di Kel. Kayu Merah; Benteng Kota Janji (Santo Pedro) di Kel. Ngade, Benteng Kastela/Gamlamo (Santo Paolo/Nostra Senora De Rosario) di Kel. Kastela, rumah</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu publikasi atau promosi terhadap kegiatan industri pariwisata dan • Memberikan kemudahan bagi warga untuk berniaga pada kawasan wisata yang telah ditetapkan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatalan/pembatasan dukungan bila kawasan wisata menyebabkan bencana alam ; dan mempengaruhi • Persulit warga ijin bagi warga untuk berniaga pada kawasan yang bukan peruntukan di
--	--	--	---	--	---

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			rencana Museum Rempah-Rempah, Kediaman Alfred Russel Wallace di Kel. Santiaga		

			atraksi seni & budaya mencakup Legu Gam di Kelurahan Salero, Upacara Adat Kolano Uci Sabea, Penobatan Kapita/Fanyira, Baramasuwen (Bambu Gila), Badabus, Soya-Soya, Cakalele, Lagu dan Dada-dana, Tide dan Ronggeng, Gala, upacara Adat Perkawinan, Lala,	
--	--	--	---	--



NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			Ternate dan Festival perahu <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan wisata alam pantai/bahari mencakup pantai Hol & Telaga Nita di Kelurahan Sulamadaha, pantai Sulamadaha di Kelurahan 		

			<p>Sulamauana, Pantai Pasir Putih Tabanga di Kelurahan Tobololo, Pantai Ake Rica di</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan wisata alam danau/mata air mencakup danau Laguna di Kelurahan Ngade, Danau Tolire Besar di Kelurahan Takoma, Danau 		
--	--	--	--	--	--

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			<p>Panas di Kelurahan Tobololo, Kolam Pemandian Air Tawar Alami Ake Rica di Kelurahan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan wisata alam pegunungan mencakup pendakian Gunung Gamalama, Batus Angus di Kelurahan Tarau & Kulaba, bukit Seribu Rupiah • Kawasan wisata 		

			Botanical/zoo Garden yaitu rencana Taman burung/bird park di Kawasan Danau Laguna/Danau Tolire, Agrotourisme/Agro	
--	--	--	---	--

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			Marikrubu, Fitu, Moya dan Kelurahan Foradiahi ,Cengkeh Afo di Kelurahan Marikrubu; Sportourism yaitu lomba renang lintas selat antara pulau Ternate – Tidore, diving dan snorkling di pantai Hol Sulamadaha Kel. Sulamadaha, Pulau Gurida di Kel. Tifure Kecamatan Batang Dua, Pulau Makka, Pulau Hiri dan Pulau Mati		

memancing di
Pulau Hiri, Moti,

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	L O K A S I	INSENTIF	DISINSENTIF
			Gamalama, bersepeda “ ron “ gunung (keliling pulau Ternate), rencana kolam pemancingan di Tolire Kecil Kel. Takome; Kolam renang AL di Kelurahan Akehuda; Taman Rekreasi yaitu Land Mark Kota Ternate di Kelurahan Muhajirin, Dodoku Ali di Kel. Salero, camping ground and Outbound di kawasan eks lapangan tembak/danau Tolire Kelurahan		

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			<ul style="list-style-type: none"> Kawasan wisata kuliner mencakup Kawasan Tapak I, Tapak I plus, Tapak II, kawasan Swering, dan kawasan rencana jalan reklamasi 		
13.	Kawasan Perikanan	<p>Kawasan yang di peruntukan bagi kegiatan perikanan yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> Kawasan perikanan budidaya; Kawasan perikanan tangkap; dan Kawasan pengolahan dan pemasaran produksi perikanan. 	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan perikanan budidaya darat terdapat di Kelurahan Teduran Khusus Kelurahan Gambesi merupakan budidaya (pembibitan) ikan hias yang terdiri dari ikan koi, bawal 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan imbalan, penghargaan, dukungan infrastruktur dan bantuan (subsidi) bagi nelayan yang menjaga kelestarian lingkungan pesisir Memberikan kemudahan berbagai perizinan bagi petani yang memperluas lahan atau tetap mempertahankan luas Menyediakan sarana dan prasarana perikanan (pembibitan, budidaya, pengolahan dan 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan sanksi pencabutan ijin usaha bagi nelayan yang merusak kawasan Mempersulit nelayan/petani air tawar untuk memperoleh bibit/benih ikan air tawar yang secara sengaja merusak lingkungan

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
----	-------------------------------	----------	--------	----------	-------------

			<p>laut terdapat di Kecamatan Moti dan Batang Dua:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perikanan tangkap terdapat di seluruh wilayah Kota Ternate, mencakup Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, dan Kecamatan Batang Dua • Kawasan pengolahan dan pemasaran produksi perikanan terdapat di Kecamatan Ternate Utara, Tengah, Selatan, 		
--	--	--	---	--	--

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan kawasan perikanan kawasan minapolitan yaitu zona inti di 		

			Perikanan Nusantara (PPN) Bastiong, zona pendukung di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Dufa-Dufa dan zona hinterland		
14.	Kawasan Pertanian				
		Kawasan yang di peruntukan bagi kegiatan pertanian yang meliputi : 1. Kawasan peruntukan tanaman hortikultura 2. Kawasan peruntukan perkebunan; dan 3. Kawasan peruntukan tanaman pangan (palawija).	<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan peruntukan tanaman Hortikultura di kecamatan pulau Ternate, Pulau Moti 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan imbalan, penghargaan, dukungan infrastruktur dan bantuan (subsidi) bagi petani yang mempertahankan lahan pertanian; 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memberikan bantuan/subsidi untuk memperoleh bibit tanaman dan pupuk • Tidak memberikan penyuluhan pertanian; • Mempersulit izin bagi petani untuk memperluas kawasan pertanian

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkebunan Kelapa, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Moti, Batang Dua, • Kawasan perkebunan Coklat, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Moti, 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan berbagai perizinan bagi petani yang memperluas lahan atau tetap mempertahankan lahan • Menyediakan sarana dan prasarana pertanian (pembibitan, pemupukan, pendistribusian dan pengolahan). 	

			<p>perkebunan Cengkeh, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Moti, Batang Dua,</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkebunan Pala, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Moti, Batang Dua, 	
--	--	--	---	--

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan perkebunan Lada, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Moti, dan • Kawasan perkebunan Kayu Manis, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Moti, Ternate Selatan, Ternate Tengah • Kawasan perkebunan Vanili, terdapat di Kecamatan Pulau Ternate, Ternate Selatan, Ternate 		

		<ul style="list-style-type: none"> • Kawasan peruntukan tanaman pangan Palawija terdiri atas : jagung, kacang tanah, ubi jalar, 	
--	--	--	--

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			Tengah, Selatan, Pulau, Hiri, Moti dan Kecamatan Batang Dua		
15.	Kawasan Ruang Evakuasi Bencana				
	a. Ruang Evakuasi Bencana Gunung Api	Kawasan yang digunakan sebagai ruang evakuasi bencana gunung berapi seperti ruang terbuka (lapangan olah raga, plaza, taman-taman kota dan lainnya) atau ruang terbuka yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk penyelamatan/ menampung penduduk yang mengungsi apabila terjadi bencana alam.	Ruang Evakuasi bencana Gunung Berani terdapat : <ul style="list-style-type: none"> • Kecamatan Ternate Tengah, Utara dan Selatan di lokasi Stadion Kie Raha yaitu Lapangan Salero, Stadion Gelora Kieraha, Lapangan • Kecamatan Pulau Ternate di Lapangan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang memberikan ruang untuk evakuasi bencana gunung • Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia memberikan ruang evakuasi bencana gunung • Nasehat (advice planning) pembangunan bangunan yang ramah bencana • Penyiapan lahan beresiko rendah: dan • Pelatihan mitigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan dukungan infrastruktur bagi bangunan yang berada pada ruang kawasan evakuasi bencana • Sanksi yang berat, tegas dan jelas sesuai UU pada pelaku penyebab bencana (perambah kawasan lindung) • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan • Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain.
	b. Ruang Evakuasi Bencana Tsunami	Kawasan yang digunakan sebagai ruang evakuasi	Ruang Evakuasi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan dukungan infrastruktur bagi

	terbuka (lapangan olah	terdapat :	evakuasi bencana tsunami;	pada ruang kawasan
--	------------------------	------------	---------------------------	--------------------

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
		raga, plaza, taman-taman kota dan lainnya) atau ruang terbuka yang sewaktu-waktu dapat digunakan untuk penyelamatan/ menampung penduduk yang mengungsi apabila terjadi bencana alam.	<ul style="list-style-type: none"> • Kec. Ternate Tengah di lokasi Stadion Kie Raha, lapangan Marikurubu dan lapangan KIPAN, Kec. Ternate Utara di SKB dan Kec. Ternate Selatan di • Kec. Pulau Ternate di lapangan Sulamadaha dan lapangan Loto, Kec. Moti, Kec. Pulau Hiri dan Pulau Batang dua di setiap kelurahan yang memiliki 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia memberikan ruang evakuasi bencana • Nasehat (advice planning) pembangunan bangunan yang ramah bencana • Penyiapan lahan beresiko rendah: dan • Pelatihan mitigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi yang berat, tegas dan jelas sesuai UU pada pelaku penyebab bencana (perambah kawasan lindung) • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan • Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain.
16.	Ruang Terbuka Non Hijau (RTHN)				
		Ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air,	<ul style="list-style-type: none"> • Lapangan olahraga yaitu lapangan basket di Kelurahan Stadion, lapangan tenis di 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kemudahan berbagai perizinan untuk pengembangan ruang terbuka non hijau; dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian persyaratan khusus untuk pengembangan RTNH dalam proses perijinan IMB ataupun izin usaha

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
		tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.	<ul style="list-style-type: none"> Lapangan terbuka dan plasa sebagaimana terdapat di Dodoku Ali, Ngara Lamo, dan Ngara Ici di Rencana pengembangan plaza terdapat di Kelurahan Soasio (gelanggang 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pengurangan retribusi terhadap bangunan usaha yang menyediakan Ruang 	<ul style="list-style-type: none"> Pengenaan retribusi yang tinggi terhadap pembangunan usaha dan komersial yang tidak menyediakan RTNH kota
17.	Kawasan Peruntukan Lainnya				
	a. Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal	Sektor yang tidak memiliki status hukum dan tidak dilindungi hukum.	<ul style="list-style-type: none"> Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal yang bersifat tetap (permanen) terdapat di Pasar Rakyat Tapak I, Jalan Tapak I Plus, 	<ul style="list-style-type: none"> Keringanan retribusi terhadap sector informal yang sesuai peruntukan lahan Penyediaan sarana dan prasarana untuk sector informal yang sesuai peruntukan lahan; Kemudahan memperoleh sambungan listrik, dan PDAM 	<ul style="list-style-type: none"> Pengenaan retribusi yang tinggi terhadap sektorinformal yang tidak sesuai peruntukan lahan Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana sector informal yang lokasinya tidak sesuai dengan rencana peruntukan lahan;

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			Pasar Grosir di Gamalama, Pasar Seribu Kios di	<ul style="list-style-type: none"> Membantu publikasi atau promosi terhadap kegiatan sektor informal 	<ul style="list-style-type: none"> Penggusuran dan penertiban terhadap sektor informal yang

			<p>sekitar kawasan wisata dan di Pasar Sasa (kawasan rencana pengembangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal yang bersifat sementara (temporer) terdapat di Pasar Rakyat Tapak I, Jalan Tapak I plus, kawasan rencana jalan reklamasi Dufa Dufa – Salero, pasar grosir di Gamalama, Pasar Seribu Kios 	<p>• kredit usaha atau kegiatan ekonomi dan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jaminan perlindungan terhadap kegiatan penyelenggaraan sewa ruang atau lahan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diberikan ijin atau perpanjangan ijin kegiatan pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang tidak sesuai dengan • Pengenaan sanksi terhadap kegiatan pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
--	--	--	---	--	--

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
	b. Kawasan Pertambangan	Kawasan peruntukan pertambangan yang terdiri atas kawasan peruntukan pertambangan mineral non logam dan batuan.		<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan penambangan • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan penambangan • Membantu publikasi atau promosi terhadap pengelolaan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana di kawasan tambang • Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan pengelolaan Tahura atau tidak • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan

				fasilitasi, dukungan, perlindungan hukum dan subsidi kepada pihak pengelola yang mengembangkan	dan jelas sesuai UU pada pelaku penyebab bencana (perambah kawasan lindung); dan
c. Kawasan Peruntukan Peternakan	Kawasan peruntukan peternakan yaitu peternakan yang dikelola oleh masyarakat sebagai usaha rumah tangga, kawasan peruntukan peternakan yaitu ternak ayam, kambing, sapi, dan babi.	<ul style="list-style-type: none"> • Peruntukan ternak ayam dan jenis unggas lainnya di Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah, Ternate Selatan. • Ternak kambing diusahakan oleh masyarakat pada 	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan penghargaan, bagi peternak yang dapat meningkatkan produksi • Memberikan kemudahan berbagai perizinan bagi peternak yang melakukan kegiatan peternak sesuai dengan peruntukan ruang • Memberikan penghargaan kepada peternak yang tidak melakukan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak memberikan bantuan/subsidi untuk memperoleh bibit ternak bagi peternak yang melakukan kegiatan • Tidak mengeluarkan izin peternakan bagi peternak yang melakukan usaha diluar arahan ruang yang ditetapkan; dan 	

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
			Peruntukan ternak ayam, jenis unggas lainnya dan kambing di <ul style="list-style-type: none"> • Peruntukan ternak ayam, jenis unggas lainnya dan kambing di • Peruntukan ternak ayam, jenis unggas lainnya, kambing dan sapi, di Kecamatan Moti • Peruntukan ternak 	yang dapat menangani limbah ternaknya dengan	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan sanksi teguran/pencabutan izin bagi peternak yang melakukan pencemaran akibat usaha ternaknya.

			babi terdapat Kecamatan Batang Dua:		
18.	Pelayanan Umum				
		Fasilitas yang dibutuhkan masyarakat dalam lingkungan permukiman.	<ul style="list-style-type: none"> • Kota Ternate 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan prosedur perizinan pembangunan fasilitas Pelayanan umum: • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas pelayanan umum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan yang diperuntukan lahan • Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana untuk fasilitas umum dengan fungsi lahan

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
19.	Kawasan Strategis				
	a. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan	<p>Kawasan Kota Baru Ternate meliputi Kecamatan Ternate Selatan dan Kecamatan Pulau Ternate</p> <p>Pengembangan kawasan Jasa dan Perdagangan di pesisir pantai Kelurahan Salero – Dufa-dufa.</p> <p>Kawasan Minapolitan meliputi Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan.</p> <p>Kawasan Water Front City (Kawasan Reklamasi) Kota Ternate meliputi Kecamatan</p>	<p><u>Kawasan Inti</u> : Kelurahan Fitu, Gambesi. Sasa.</p> <p><u>Kawasan Pendukung</u> : Kelurahan Rua, Kastela &</p> <p>Kelurahan Salero – Dufa-dufa.</p> <p>Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate</p> <p>Kecamatan Ternate Utara, Ternate Tengah dan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan bagi pemilik lahan untuk mendapatkan rumah/bangunan/ruko yang akan dibangun di kawasan pengembangan • Kemudahan untuk mendapat ijin/perpanjangan ijin usaha pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang sesuai dengan rencana tata ruang • Penyediaan sarana dan prasarana pendukung fasilitas pelayanan umum; • Menyediakan sarana dan prasarana perikanan (pembibitan, budidaya, 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan retribusi yang tinggi terhadap pembangunan kawasan perdagangan dan jasa yang tidak sesuai peruntukan lahan di • Pengenaan retribusi yang tinggi bagi penduduk yang tidak memanfaatkan kawasan bukan untuk peruntukan yang • Tidak diberikan ijin atau perpanjangan ijin kegiatan pemanfaatan ruang bagi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di

	Ternate Utara, Ternate Tengah dan Kecamatan Ternate Selatan	Kecamatan Ternate Selatan;	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu publikasi atau promosi terhadap kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi; 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan retribusi yang tinggi bagi penduduk yang memanfaatkan kawasan strategis dari
--	---	----------------------------	--	--

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
		Kawasan pengembangan lahan pertanian di Kecamatan Pulau Ternate, Hiri, Moti dan Batang Dua	Kecamatan Pulau Ternate, Hiri, Moti dan Batang Dua.	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan imbalan, penghargaan, dukungan infrastruktur dan bantuan (subsidi) bagi pengusaha/investor yang mengolah kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi • Memberikan kemudahan berbagai perizinan bagi petani yang memperluas lahan atau tetap mempertahankan luas lahan di kawasan strategis • Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kawasan strategis dari sudut kepentingan 	kepentingan ekonomi yang tidak sesuai dengan arahan peruntukan dan pemanfaatannya
	b. Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	Keraton Kesultanan Ternate di Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara;	Kelurahan Soa Kecamatan Ternate Utara	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan prosedur perizinan pembangunan fasilitas pendukung di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan Bangunan yang diperuntukan lahan sesuai dengan fungsi lahan di Kawasan

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
		Pesta Rakyat yang disebut "Legu Gam" yang sudah menjadi agenda tahunan Kota Ternate yang setiap tahun dilaksanakan di Lapangan Ngaralamo.	Lapangan Ngaralamo	<ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana untuk Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya. • Kemudahan memperoleh sambungan listrik, PDAM, telekomunikasi. • Pengurangan retribusi yang diperuntukan lahan sesuai dengan fungsi lahan di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial • Membantu publikasi atau promosi terhadap kegiatan dan pemanfaatan lahan di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial 	<ul style="list-style-type: none"> • Retribusi bangunan lebih tinggi terhadap pembangunan kawasan yang tidak sesuai peruntukan lahan dan berada di kawasan • Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana yang dinilai akan menimbulkan dampak baik secara fisik maupun social di Kawasan strategis dari sudut • Pembatalan/pembatasan dukungan bila pemanfaatan kawasan menyebabkan bencana alam dan mempengaruhi kelestarian lingkungan di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
Kawasan Benteng Kota Janji di Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan;	Kelurahan Fitu Kecamatan Ternate Selatan				
Kawasan Benteng Orange di Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah;	Kelurahan Makassar Timur Kecamatan Ternate Tengah				
Kawasan Benteng Toloco/Holandia di Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara;	Kelurahan Sangaji Utara Kecamatan Ternate Utara				
Kawasan wisata budaya di Kawasan Kelurahan Soasio seperti Upacara Adat Kolano Uci Sabea, Penobatan Kapita/Fanyura, Baramasuwen (bambu Gila), Badabus, Soya-soya, Cakalele, Lagu dan	Kota Ternate				

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
		Tide dan Ronggeng, Gala, Upacara Adat perkawinan Malut, Lala, Dana-dana, Salajin dan Togal yang merupakan wisata budaya yang memiliki potensi sebagai atraksi budaya			
		Kawasan tradisional Kelurahan Foramadiahi dan Kelurahan Tubo	Kelurahan Tubo		
	c. Kawasan Strategis dari sudut Kepentingan Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup	Kawasan Cengkeh Afo di Kelurahan Marikurubu.	Kelurahan Marikurubu	<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan imbalan, penghargaan, dukungan infrastruktur dan bantuan (subsidi) bagi penduduk, pengusaha dan investor yang mempertahankan fungsi lahan sesuai peruntukannya di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut • Memberikan kemudahan berbagai perizinan bagi penduduk, pengusaha dan investor yang memperluas 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan retribusi yang tinggi bagi penduduk/pengusaha/investor yang memanfaatkan kawasan bukan untuk fungsi yang diarahkan di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
				lahan atau tetap mempertahankan luas lahan yang dapat	

				meningkatkan serta menambah nilai Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut	
		Kawasan rawan letusan gunung api terdapat di Pulau Ternate yaitu Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, dan Kecamatan Pulau Ternate.	Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, dan Kecamatan Pulau	<ul style="list-style-type: none"> • Menyediakan sarana dan prasarana pendukung Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang dalam hal ini mengarah ke fungsi pertanian (pembibitan, • Pemberian penghargaan kepada pihak yang memberikan ruang untuk evakuasi bencana gunung berapi di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan dukungan infrastruktur bagi bangunan yang berada pada ruang kawasan evakuasi bencana • Sanksi yang berat, tegas dan jelas sesuai UU pada pelaku penyebab

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
				<ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk yang bersedia memberikan ruang evakuasi bencana • Nasehat (advice planning) pembangunan bangunan yang ramah bencana 	(perambah kawasan lindung): <ul style="list-style-type: none"> • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan • Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut

				rendah: dan	daya dukung lingkungan
				<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan mitigasi di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 	
	Kawasan sepanjang pesisir pantai untuk kawasan rawan bencana tsunami di Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Batang Dua, Kecamatan Pulau Hiri dan Kecamatan Moti	Kecamatan Ternate Utara, Kecamatan Ternate Tengah, Kecamatan Ternate Selatan, Kecamatan Pulau Ternate, Kecamatan Batang Dua, Kecamatan Pulau Hiri dan Kecamatan Moti		<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang memberikan ruang untuk evakuasi bencana tsunami di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan • Memberikan kompensasi permukiman dan atau imbalan kepada penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatasan dukungan infrastruktur bagi bangunan yang berada pada ruang kawasan evakuasi bencana • Sanksi yang berat, tegas dan jelas sesuai UU pada pelaku penyebab bencana (perambah kawasan lindung)

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
				bersedia memberikan ruang evakuasi bencana <ul style="list-style-type: none"> • Nasehat (advice planning) pembangunan bangunan yang ramah bencana • Penyiapan lahan beresiko rendah: dan • Pelatihan mitigasi di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan • Tidak mengeluarkan IMB ataupun izin usaha lain di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
		Kawasan Danau Laguna, Danau Tolire dan sekitarnya	Danau Tolire dan sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"> • Kemudahan prosedur perizinan pembangunan 	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak diterbitkannya sertifikat Tanah dan

			fasilitas pendukung pariwisata di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut <ul style="list-style-type: none"> • Penyediaan sarana dan prasarana untuk • Kemudahan memperoleh sambungan listrik, PDAM, telekomunikasi 	Bangunan yang dimeruntukan lahan <ul style="list-style-type: none"> • Retribusi bangunan lebih tinggi terhadap pembangunan kawasan industri yang tidak sesuai peruntukan lahan dan • Pembatasan penyediaan sarana dan prasarana untuk wisata dan
--	--	--	--	--

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	LOKASI	INSENTIF	DISINSENTIF
				<ul style="list-style-type: none"> • Pengurangan retribusi yang diperuntukan lahan sesuai dengan fungsi • Membantu publikasi atau promosi terhadap kegiatan pariwisata di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembatalan/pembatasan dukungan bila kawasan wisata menyebabkan bencana alam dan mempengaruhi kelestarian lingkungan di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan
		Kawasan Mata Air Tege - Tege di Kelurahan Marikurubu, mata air Ake ga'ale di Kelurahan Sangadji, mata air Santosa di Kelurahan Salero, dan mata air Akerica di Kelurahan Rua, mata air Jebubu di Kelurahan Tafaga, mata air Ake boki dan Ake Hula Kelurahan Tadenas (Moti)	Kelurahan Marikurubu, Kelurahan Sangadji, Kelurahan Salero, Kelurahan Rua, Kelurahan Tafaga dan Kelurahan Tadenas (Moti)	<ul style="list-style-type: none"> • Pemberian penghargaan kepada pihak yang melakukan rehabilitasi fungsi kawasan lindung sekitar mata air di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut • Memberikan kompensasi permukiman dan atau 	<ul style="list-style-type: none"> • Pengenaan retribusi yang tinggi terhadap pemanfaatan lahan di sekitar mata air di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan • Pemberian persyaratan khusus dalam proses perizinan pemanfaatan

				yang bersedia direlokasi dari sempadan mata air di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan	sempadan mata air di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan
--	--	--	--	--	---

NO	KLASIFIKASI PEMANFAATAN RUANG	DEFINISI	L O K A S I	INSENTIF	DISINSENTIF
				<ul style="list-style-type: none"> Memberikan bantuan biaya dan anakan tanaman penghijauan untuk dikembangkan sebagai konservasi mata air di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> Pembatasan penyediaan sarana prasarana di kawasan sekitar mata air di Kawasan strategis dari sudut kepentingan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

3

34

95

96

37

8

9



100

101

102

103

104

104

CUT

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

GANJIL 75,77,79,81,83,85,87,89,91,93,95,97,99,101,103,105,107,109,111,113,115,117,119,121

1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47

GENAP 76,78,80,82,84,86,88,90,92,94,96,98,100,102,104,106,108,110,112,114,116,118,120

2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46

122

121

123

15.5

1.4

16.9